



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 475 / 382 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO KE SATUAN
PEMUKIMAN TEMPIRAI SELATAN, KAWASAN TRANSMIGRASI
SELAUT, KECAMATAN PETATA, KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kegiatan penempatan transmigrasi, di Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan pendaftaran dan seleksi sesuai persyaratan yang telah ditentukan bagi calon transmigran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Pesebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi teknis ditetapkan sebagai calon transmigran dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Calon Transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Satuan Pemukiman Tempirai Selatan, Kawasan Transmigrasi Selaut, Kecamatan Petata, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Pesebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

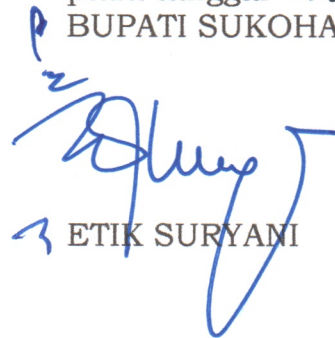
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Calon Transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Satuan Pemukiman Tempirai Selatan, Kawasan Transmigrasi Selaut, Kecamatan Petata, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

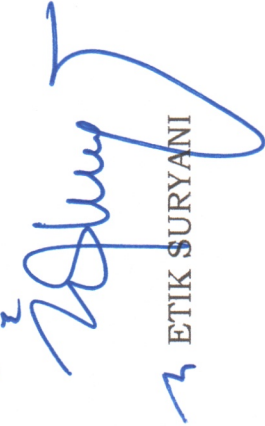
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Calon Transmigran yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 475/382 TAHUN 2022
Tanggal : 14 Juli 2022

CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO KE SATUAN PEMUKIMAN TEMPIRAI SELATAN,
KAWASAN TRANSMIGRASI SELAUT, KECAMATAN PETATA,
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022

Nama	Status Dalam Keluarga	Umur (Th)	Agama	Pendidikan	Alamat Transmigran Desa/Kecamatan	Satuan Pemukiman Tujuan Kec/Kab/Prov	Jenis/ Pola Usaha Pokok	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ibnu Supodo	KK	39	Islam	SLTP	Bedodo RT 002 Rw 007, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak	Satuan Pemukiman Tempirai Selatan, Kawasan Transmigrasi Selaut, Kecamatan Petata, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Pertanian	
Lina Indriastuti	Istri	36	Islam	SLTA				
Dhiya Indriana	Anak	16	Islam	SMP				
Dhila Indrias Putri	Anak	12	Islam	SD				

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI